

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini diperoleh data sebagai berikut

1. Skor akreditasi yang didapatkan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II pada bidang indikator area klinis untuk bukti implementasi adalah 40 poin dari total nilai maksimal 60 poin, dan menghasilkan nilai prosentase sebesar 66,7%. Untuk kelengkapan dokumen pada bidang indikator area klinis menghasilkan nilai 50 poin dari total nilai maksimal 60 poin, dan menghasilkan nilai prosentase sebesar 83,3%.
2. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II dapat dikatakan belum siap untuk mencapai kelulusan dalam akreditasi rumah sakit versi 2012 untuk indikator area klinis bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien karena mendapatkan nilai $< 80\%$ dalam pemenuhan standar akreditasi untuk telusur implementasi.
3. Hambatan dalam pelaksanaan indikator area klinis untuk akreditasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II antara lain karena kurangnya sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari petugas yang terkait.

B. Saran

Bagi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II

1. Setiap sumber daya manusia baik dari pimpinan, manajemen, staf serta seluruh pegawai rumah sakit untuk dapat memahami dan berkomitmen terhadap pemenuhan standar akreditasi baru dari komisi akreditasi rumah sakit versi 2012.
2. Melakukan PDSA (Plan Do Study Act) pada indikator yang belum tercapai.
3. Menambahkan indikator sesuai dengan Indikator *Library Measure* guna melengkapai poin dalam indikator area klinis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
4. Pimpinan dan pihak manajemen rumah sakit untuk mengadakan kegiatan atau workshop yang bertujuan untuk sosialisasi, pelatihan, dan membangun komitmen untuk semua staf guna meningkatkan mutu RS.
5. Melakukan studi banding ke rumah sakit yang telah lulus secara paripurna dalam akreditasi rumah sakit baik didalam maupun diluar negeri.
6. Berupaya untuk memenuhi persyaratan menjadi rumah sakit tipe B, baik dari SDM, fasilitas, sarana dan prasarana mengacu dari peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan yaitu:

Dalam melakukan penilaian akreditasi peneliti belum memiliki pengalaman menjadi surveior akreditasi rumah sakit sebelumnya.